



P U T U S A N

Nomor : 1348 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **STEVEN HIKO YAMA alias STEVEN** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/13 November 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bhakti IV No. 24 RT/RW. 004/009
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-3 ;
- II. Nama lengkap : **SALEH FAISAL Bin KUNYI AHMAD** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/14 Januari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Petojo Binatu II No. 3 RT. 006/008
Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan :

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 November 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2013 ;

yang secara bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven beserta Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven mengajak Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad ke Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah sampai di Komplek Ambon kemudian Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven mengajak Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad patungan membeli narkoba jenis shabu, dimana akhirnya Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad memberikan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven, yang selanjutnya uang hasil patungan tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di Komplek Ambon tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya para Terdakwa gunakan narkoba jenis shabu tersebut berdua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena merasa kurang puas menggunakan narkoba jenis shabu yang mereka beli, kemudian Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven mengajak Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad membeli narkoba jenis shabu di tempat lain di Komplek Ambon tersebut, kemudian dengan berpatungan, dimana Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven menyiapkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven belikan 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu pada seorang wanita yang para Terdakwa tidak kenal, di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat ;

Bahwa setelah 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven diterima, dan kedua Terdakwa tersebut rencananya akan memakainya kembali, namun sekitar pukul 16.30 Wib ada razia dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan razia di Komplek Ambon, dan selanjutnya Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven yang mengetahui ada razia kemudian menjatuhkan 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu yang baru dibelinya ke lantai, dan tidak beberapa lama kemudian datang dua anggota polisi berpakaian preman yaitu saksi Brigadir Hery Dwi S., dan saksi Brigadir Empry Doan S. yang selanjutnya memeriksa kedua Terdakwa, dimana pada saat diperiksa badan oleh Brigadir Empry Doan S. terhadap kedua Terdakwa tidak ditemukan adanya narkoba, namun pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil dekat Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven yang selanjutnya diketahui narkoba jenis shabu dan diakui milik Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad, dan selanjutnya atas temuan tersebut kedua Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang peneliti obat-obatan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Forensik Nomor : LAB 1573/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012, barang bukti atas nama Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven dengan Register Barang Bukti : 2842/2012/NNF yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0285 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2842/2012/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Nopember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad terbukti bersalah telah “percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1541/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa II. Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dengan Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa II. Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan dengan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSKO Cibubur Jakarta sampai sembuh, dalam masa pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dan mengantar para Terdakwa ke RSKO Cibubur Jakarta ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 31/PID/2013/PT.DKI. tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1541/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 18 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan menghilangkan angka 4 dan angka 5, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa II. Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa II. Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/PID/2013/PT.DKI. Jo. No : 1541/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa I. Steven Hiko Yama alias Steven dan Terdakwa II. Saleh Faisal bin Kunyi Ahmad mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2013 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan keberatan kami adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yang berlaku, dan tidak melihat pada *Judex Facti* secara keseluruhan dalam pembuktian yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Secara lebih lengkap alasan ini akan kami jabarkan pada bagian berikutnya Memori Kasasi ini ;

A. Steven dan Faisal Adalah Pecandu yang Sudah Wajib Lapor dan Tertangkap Sedang Menggunakan Narkotika di Kampung Ambon ;

Sebelum sampai pada alasan utama tentang kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No : 31/PID/2013/PT.DKI, ijinlanlah kami sedikit memberikan gambaran tentang *Judex Facti* yang sebenarnya terungkap pada tahap pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali tidak dibantah oleh Steven dan Faisal, karena apa yang mereka lakukan dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar adanya. Jaksa Penuntut Umum pun tidak mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya penguasaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan pada awal persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan membuktikan dua hal yang melengkapi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum. **Pertama** adalah bahwa Steven dan Faisal tertangkap ketika menggunakan narkotika di salah satu lapak/warung bersama-sama dengan beberapa orang lain. **Kedua** adalah bahwa Steven dan Faisal sebenarnya adalah pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis di salah satu institusi penerima wajib lapor yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Puskesmas Kecamatan Gambir ;

Pada hari Jum'at, 01 Juni 2012 yang lalu setelah mengakses metadon di Puskesmas Kecamatan Gambir, Steven dan Faisal secara sadar dan bersama-sama pergi ke Kampung Ambon, Jakarta Barat untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika. Hal ini dilakukan mereka untuk memuaskan hasrat untuk menggunakan narkotika yang muncul pada hari itu. Kampung Ambon merupakan tempat yang terkenal di kalangan para pecandu narkotika sebagai tempat peredaran narkotika dan tempat di mana para pecandu narkotika mendapatkan narkotika yang mereka inginkan termasuk Steven



dan Faisal. Di sana, Steven dan Faisal membeli dengan cara patungan sebanyak dua kali, dan langsung mereka gunakan di tempat tersebut. Pertama mereka membeli narkoba dengan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian mereka gunakan secara bersama-sama. Oleh karena masih merasa kurang mereka mengumpulkan kembali uang mereka (Steven memberikan Rp100.000,00 dan Faisal Rp50.000,00) hingga total uang mereka Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung mereka belanjakan narkoba. Namun sayang ketika sedang menggunakan narkoba yang baru saja mereka beli tersebut, tiba-tiba beberapa polisi masuk ke dalam rumah tempat Steven dan Faisal menggunakan narkoba dan kemudian menangkap mereka berdua atas dugaan penguasaan narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga menyebutkan salah satu pertimbangan Hakim dalam halaman 14 Putusan No : 1541/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. yang menyatakan bahwa : *"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di dalam unsur kedua dan ketiga, para Terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu di Kampung Ambon Jakarta Barat secara patungan dengan maksud untuk digunakan sendiri ;*

Selain fakta bahwa Steven dan Faisal tertangkap sedang menggunakan narkoba di salah satu lapak/rumah di Kampung Ambon, Jakarta Barat, fakta lain yang muncul adalah tentang keterangan bahwa mereka adalah pecandu narkoba dan pasien wajib lapor di salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Jakarta. Berdasarkan keterangan saksi ahli dan fakta yaitu Dr. Gede Subagio dan Dr. Risma Sari sebagai dokter yang merawat dan memantau kondisi kesehatan Steven dan Faisal sebagai pecandu narkoba, menerangkan fakta bahwa para terdakwa adalah pecandu narkoba yang sudah wajib lapor dan sedang menjalani perawatan di Puskesmas Kecamatan Gambir. Selain itu diperoleh juga keterangan bahwa dari pemeriksaan (*assessment*) awal, Steven dan Faisal merupakan pecandu *multy drugs* (memiliki ketergantungan lebih dari satu jenis narkoba) sehingga perawatannya memerlukan perhatian lebih dari yang lain. Selain keterangan saksi tersebut, keterangan surat dari Puskesmas Kecamatan Gambir juga memperkuat fakta ini. Dalam suratnya No : 1556/1-773.2 tanggal 18 Juli 2012 yang ditandatangani oleh kepala Puskesmas Kecamatan Gambir juga menerangkan bahwa Steven dan Faisal sudah tercatat sebagai pasien wajib lapor, dan saat ini sedang menjalani program terapi rumatan metadon. Fakta



ini juga telah diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dan termuat dalam halaman 16 Putusan Nomor : 1541/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar yang menyatakan bahwa: "...*Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba, maka untuk memulihkan kesehatan para terdakwa dan demi kemanusiaan para Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial...*",

Ahli lain dari Kementerian Kesehatan yaitu Dr. Herbert Sidabutar, secara tidak langsung sebenarnya menyatakan bahwa Steven dan Faisal telah mengikuti program pemerintah dimana para pecandu narkoba diwajibkan melaporkan diri mereka untuk mendapatkan perawatan dan/atau rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapor. Ia juga menegaskan bahwa setiap pecandu narkoba wajib menjalani terapi rehabilitasi baik medis ataupun sosial agar pulih dari ketergantungan, meski harus menjalani dua kali masa perawatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor ;

B. Kesalahan Penerapan Hukum dalam Putusan No: 31/PID/2013/PT.DKI. ;

Alasan utama dari pengajuan kasasi ini adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum. Terdapat dua kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor : 31/PID/2013/PT.DKI yaitu: pertama tentang penerapan Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diterapkan dalam setiap kasus narkoba meski Pasal 127 tidak didakwakan. Kedua adalah tentang tidak diterapkannya Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di mana para pecandu yang telah wajib lapor untuk tidak dituntut pidana ;

B.1. Pengaturan Tentang Rehabilitasi Dapat Diterapkan Pada Seluruh Perkara Narkoba ;

Alasan pertama yang menjadi keberatan kami adalah tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang tidak diterimanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi yang diberikan kepada para Terdakwa. Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena secara *Judex Facti* telah terbukti bahwa Steven dan Faisal telah terbukti sebagai pecandu narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi medis di Puskesmas Kecamatan Gambir. Oleh karena itu tidaklah salah apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 35 Tentang Narkoba. Meskipun tidak dimasukkannya Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tentang Narkoba, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan hal lain karena pada hakikatnya pengadilan digelar bukan untuk mencari kesalahan dan menghukum orang, tetapi mengungkap kebenaran dari sebuah peristiwa hukum ;

Dalam menerapkan sebuah aturan kita tidak dapat melihat dan memahami aturan narkoba dari satu sisi saja namun harus secara keseluruhan sehingga tidak salah dalam menerapkan peraturan tersebut. Begitu juga Majelis Hakim yang memutuskan suatu perkara wajib melihat secara keseluruhan peraturan yang ada sehingga dapat membuat putusan yang baik, tepat dan efektif khususnya dalam memutus perkara pecandu narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam memutus perkara pecandu narkoba tidak harus dengan dakwaan Pasal 127 tentang penyalahgunaan untuk diri sendiri. Majelis Hakim yang memeriksa perkara narkoba dapat saja mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jelas mewajibkan para pecandu narkoba dan korban penyalah guna untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini berlaku bagi semua pecandu tanpa terkecuali seorang pecandu yang menjadi tersangka atau terdakwa. Steven dan Faisal melalui pembuktian di persidangan telah membuat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara berpendapat bahwa kedua Terdakwa adalah pecandu dan penyalah guna narkoba yang sedang sakit dan membutuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pertimbangan ini tentu tidak dapat disalahkan karena sudah memiliki dasar aturan yang benar dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014



Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan para pecandu narkotika untuk melaporkan dirinya juga telah dilakukan oleh Steven dan Faisal. Pembuktian di persidangan telah menunjukkan fakta-fakta bahwa mereka adalah pecandu narkotika yang telah melaporkan dirinya dan telah tercatat sebagai pasien wajib lapor di Puskesmas Kecamatan Gambir sebagai salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk pemerintah. Oleh karena itu pertimbangan Hakim yang melihat kecanduan para Terdakwa perlu dipertimbangkan dan Undang-Undang Narkotika memberikan kesempatan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

- 1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :*
 - a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;*

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, juga tidak memuat ketentuan bahwa SEMA ini hanya dapat digunakan pada pasal-pasal tertentu saja, melainkan surat edaran ini dapat dijadikan pedoman bagi Hakim-Hakim yang memeriksa seluruh perkara narkotika yang memiliki kategori/klasifikasi sesuai dengan apa yang diamanatkan SEMA tersebut. Selain itu SEMA No. 04 tahun 2010 bukan secara spesifik menyebutkan hanya berlaku bagi setiap orang yang didakwakan oleh pasal-pasal tertentu saja, namun Hakim dapat melakukan klasifikasi tindak pidana yang diperiksanya. Adapun klasifikasi yang dimuat dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :



1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram ;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
 5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
 6. Daun Koka : 5 gram ;
 7. Meskalin : 5 gram ;
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram ;
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram ;
 11. Kelompok Fentalini : 1 gram ;
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram ;
 15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
 16. Kelompok Brufenorfin : 32 gram ;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik ;
4. Perlu surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Hakim ;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

B.2. Pecandu yang Sudah Wajib Laporkan dan Sedang Menjalani Rehabilitasi Tidak Dituntut Pidana ;

Meskipun pada bagian sebelumnya kami menilai bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara yuridis lebih tepat, namun kami menyayangkan tetap dilakukannya penuntutan dan pemidanaan terhadap seorang pecandu dan penyalah guna narkoba seperti Steven dan Faisal. Pasal 128 Ayat (3) menyebutkan bahwa: "*Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana". Menurut penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, artinya sudah jelas dan tidak ada tambahan keterangan ;

Steven dan Faisal berdasarkan pembuktian yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara terang dan jelas terbukti sebagai seseorang yang telah wajib lapor dan sedang menjalani masa perawatan di Puskesmas Kecamatan Gambir, sebagai salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditunjuk oleh pemerintah. Adanya fakta-fakta hukum di pengadilan yang mendukung Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, menggugurkan segala tuntutan JPU yang disampaikan di persidangan. Meskipun secara materiil dakwaan JPU terpenuhi, namun dengan adanya fakta bahwa Steven dan Faisal adalah pasien terapi yang sedang menjalani rehabilitasi medis, maka mereka tidak dapat dituntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Selain tidak dituntut pidana Steven dan Faisal perlu mendapatkan perawatan secara khusus agar kondisi badannya pulih dengan rehabilitasi medis, dan mempunyai pikiran layaknya manusia lainnya dengan rehabilitasi sosial. Hal ini dilakukan tentunya karena amanat Undang-Undang Narkotika sendiri yang mewajibkan para pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social ;

Berdasarkan beberapa hal di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No : 311/PID/2013/PT.DKI tidaklah tepat. Meskipun dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tunggal hanya menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim tetap dapat menggunakan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta SEMA No. 04 Tahun 2010. Selain itu yang lebih penting lagi adalah tentang penuntutan dan pidanaan yang seharusnya terjadi pada Steven dan Faisal karena mereka berdua adalah pecandu narkotika yang sudah wajib lapor sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan sedang menjalani rehabilitasi di Puskesmas Kecamatan Gambir. Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No : 31/PID/2013/PT.DKI tentu membawa

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa tidak adil bagi para pecandu narkoba yang ingin sembuh. Dengan tidak diberikannya rehabilitasi kepada Steven dan Faisal sebagai para pecandu dan penyalah guna narkoba, jelas bertentangan dengan Undang-Undang narkoba yang **mewajibkan** mereka untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu tidak adanya akses pada rehabilitasi tidak menuntaskan akar masalah dari peristiwa hukum yang terjadi yaitu: "*ketergantungan narkoba*";

Di sisi lain, sebagai orang yang juga bergerak dalam penegakan hukum melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma, kami tidak memiliki keuntungan apa pun dengan membela Steven dan Faisal. Motivasi kami adalah untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai aturan dan menghasilkan kondisi terbaik bagi publik/masyarakat. Kita tak berkeinginan untuk membuat mereka bebas dari hukuman, kami juga tak berkeinginan untuk membuat mereka dihukum ringan. Yang kami inginkan hanya satu, yaitu bagaimana persidangan ini mendekatkan kita pada terwujudnya keinginan kita bersama yaitu membebaskan bangsa ini dari ketergantungan narkoba. Marilah kita mulai dengan membuat Steven dan Faisal bebas dari ketergantungan narkoba ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan memori kasasi pada pokoknya para Terdakwa sebelum ditangkap membawa, memiliki atau menguasai Narkoba, para Terdakwa sudah melakukan wajib lapor pada Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk Pemerintah yaitu Puskesmas Kecamatan Gambir. Para Terdakwa sudah menjalani pengobatan atau rehabilitasi ;

Bahwa dalam masa pengobatan metadon di Puskesmas Gambir, pada tanggal 1 Juni 2012 timbul dorongan para Terdakwa untuk menggunakan Narkoba, akhirnya keduanya menuju ke Kampung Ambon untuk membeli Narkoba dengan menggunakan uang secara patungan. Bahwa sementara para Terdakwa menggunakan Narkoba datang Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan bahwa benar para Terdakwa tidak hanya penyalah guna tetapi juga termasuk dalam kategori kecanduan atau ketergantungan dapat diketahui melalui keterangan ahli dr. Gede Subagio (dokter pemerintah yang merawat para Terdakwa), pada pokoknya menerangkan bahwa untuk Terdakwa I. Steven sejak tahun 2007 hingga saat sekarang menjalani rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa II. Saleh Faisal sejak tahun 2006 sampai sekarang menjalani pengobatan/rehabilitasi medis, berupa program metadon secara sistenis. Para Terdakwa kalau tidak menggunakan Narkotika akan "sakaw". Terdakwa II. Saleh Faisal mengalami ketergantungan obat/Narkotika selama 15 tahun. Menurut dr. Risma Sari (dokter pemerintah yang merawat para Terdakwa), para Terdakwa juga mengidap penyakit HIV. Para Terdakwa setelah ditangkap dan ditahan masih menjalani pengobatan, untuk Terdakwa I. Steven tanggal 6 Juni 2012 dan akan berakhir tanggal 2 Agustus 2012, sedangkan Terdakwa II. Saleh Faisal tanggal 7 Juni 2012 dan akan berakhir tanggal 1 Agustus 2012. Perawatan terhadap para Terdakwa tidak cukup dengan konseling, tetapi harus diadakan pengobatan setiap hari. Sedangkan keterangan dr. Herbert Siodabutar bahwa setiap pecandu harus melaporkan diri ke Puskesmas dengan sukarela sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Setelah melakukan pengobatan selama 2 (dua) kali dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pemeriksa, baru dapat diketahui apakah para Terdakwa pecandu atau bukan. Setiap pelapor bukan berarti pecandu yang kalau ditangkap dapat dikatakan pecandu dan harus bebas dari tuntutan hukum ;

Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas, dan dikaitkan dengan keadaan para Terdakwa bahwa dirinya telah melaporkan diri ke Puskesmas secara sukarela berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, bahwa para Terdakwa ditangkap pada saat menjalani pengobatan metadon di Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, para Terdakwa sudah dinyatakan oleh para dokter ahli bahwa keduanya berada dalam ketergantungan/kecanduan obat/Narkotika ;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya para Terdakwa tidak dilakukan penuntutan hukum. Terdakwa yang telah melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sementara menjalani pengobatan/terapi di Puskesmas yang ditunjuk pemerintah yaitu untuk Terdakwa I. Steven tanggal 6 Juni 2012 dan akan berakhir tanggal 2 Agustus 2012, sedangkan Terdakwa II.

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Faisal tanggal 7 Juni 2012 dan akan berakhir tanggal 1 Agustus 2012, dan terbukti membawa, memiliki atau menguasai Narkotika untuk jenis shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011), untuk tujuan digunakan sendiri atau bersama, dibebaskan dari tuntutan pidana (*vide* Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

Bahwa bertolak pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan karena para Terdakwa telah melaporkan diri secara sukarela dan sedang menjalani terapi penyembuhan ;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut seharusnya *Judex Facti* menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I. Steven Hiko Yama alias Steven, dan Terdakwa II. Saleh Faisal Bin Kunyi Ahmad, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 31/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1541/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 18 Desember 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan, dan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan memperhatikan kondisi para Terdakwa tersebut yang merupakan Pecandu Narkotika, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim perlu mengeluarkan Penetapan yang dibuat tersendiri namun merupakan bagian dari putusan ini, untuk memerintahkan para Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial ;

Memperhatikan Pasal 128 Ayat (3) *juncto* Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. STEVEN HIKO YAMA alias STEVEN**, dan **Terdakwa II. SALEH FAISAL Bin KUNYI AHMAD** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 31/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Maret 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1541/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 18 Desember 2012 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,2 (dua persepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 26 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 1348 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)